

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN
LALU LINTAS BERAT PADA PT ASURANSI JASA
RAHARJA**

(Suatu Penelitian Di PT Asuransi Jasa Raharja Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

ISKANDAR

NIM : 1701110120



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS
BERAT PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI JASA RAHARJA
(Suatu Penelitian di Perseroan Terbatas Asuransi Jasa Raharja Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 10 Agustus 2024
Pembimbing,**



Dr. Mainita, S.H., M.H Kes.

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS
BERAT PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI JASA RAHARJA
(Suatu Penelitian di Perseroan Terbatas Asuransi Jasa Raharja Banda Aceh)**

Oleh :

**Nama : ISKANDAR
NPM : 1701110120
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 31 Agustus 2024

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

(..........)

Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn

(..........)

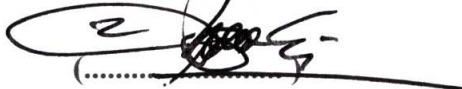
Pembimbing/Penguji I : Dr. Mainita, S.H, M.H. Kes.

(..........)

Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

(..........)

Penguji III : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

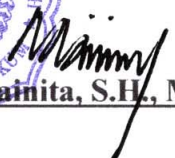
(..........)

Banda Aceh, 9 September 2024

**Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes)



ABSTRAK

**ISKANDAR,
2024**

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT PADA PT
ASURANSI JASA RAHARJA
(Suatu Penelitian Di PT Asuransi Jasa Raharja Banda
Aceh).
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(IV,66),pp.,bibl.,tabl.**

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja, Untuk menjelaskan perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja, Untuk menjelaskan Upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.

Metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, dan peraturan perundang-undangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja adalah Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) juga melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut, Perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja adalah santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan yaitu dimana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antara kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi.

Disarankan kepada PT. Jasa Raharja Banda Aceh untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur dalam melakukan pengajuan klaim asuransi agar masyarakat yang hendak melakukan klaim asuransi dapat memahami tahap demi tahap penyaluran santunan yang dapat di terima.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang Berjudul Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Berat Pada PT Asuransi Jasa Raharja, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawakan cahaya kebenaran dalam kehidupan manusia. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ingin diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tekun ditengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. Bapak/Ibu Dosen selaku pengajar pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati, tidak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan;

4. Pihak Responden yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Teman-teman seperjuangan Leting 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
6. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, diucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh penghormatan kepada Ayahanda dan ibunda saya yang tercinta Syahrul dan Zainabon serta istri saya tercinta Vira shafira atas doa, kasih sayang, memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah kepada saya serta selalu senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna karena terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemajuan dibidang ilmu hukum khususnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2024

ISKANDAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALULINTAS BERAT PADA PT JASA RAHARJA KOTA BANDA ACEH	
A. Pengertian Asuransi.....	12
B. Pengertian Klaim Asuransi.....	17
C. Pengertian Lalu Lintas.....	20
D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	22
E. Pengertian Perusahaan Asuransi.....	28
 BAB III PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALULINTAS BERAT PADA PT JASA RAHARJA KOTA BANDA ACEH	
A. Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.....	37
B. Perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.....	46
C. Upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja	52
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap manusia pada dasarnya mengharapkan kesehatan yang selalu prima, tetapi dalam kehidupan sering dihadapkan pada kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa yang tidak diinginkan dan diperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain manusia berpeluang akan mengalami berbagai risiko atau musibah dalam menjalani kegiatan kehidupan sehari-hari. Salah satu risiko yang dapat terjadi di dalam aktivitas manusia adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda¹. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit diprediksi kapan dan dimana terjadi². Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan³.

¹ Abadi Dwi Saputra, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016," *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2017): 179–190.

² Irwan Nur Ardhianata Putra et al., "Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pada Masyarakat Di Kelurahan Dandangan," *Journal of Community Engagement in Health* 1, no. 2 (2018): 21–24.

³ Ria Ochtavia and Fikriah, "Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 3, no. 4 (2018): 633–640.

Adapun kondisi yang digunakan untuk meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian material atau property damage only. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang tidak diharapkan menimbulkan kerugian bagi manusia, baik itu kerugian dari segi fisik, yang berupa luka-luka, cacat, karena kehilangan salah satu anggota badan, maupun kerugian yang bersifat materil. Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat membutuhkan dana yang relatif besar untuk membiayai pengobatan korban kecelakaan lalu lintas. Selain mencari usaha untuk mengatasi risiko, manusia juga berusaha untuk mencari keringanan atas perawatan dan biaya pengobatan yang ditanggungnya, salah satunya dengan cara mengasuransikan diri serta keluarganya. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya⁴.

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan, yaitu suatu perjanjian yang memberikan perlindungan, dan juga menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis. Untuk menghadapi masalah yang disebabkan oleh risiko, Beberapa usaha manusia yang dapat ditempuh yaitu dengan menghindari, mencegah, memperalihkan, dan menerima.

⁴ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 2 (2019): 74–83.

Lembaga Asuransi sudah dikenal oleh masyarakat, asuransi ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk menggunakan asuransi. Asuransi termasuk kedalam pertanggungan sosial, karena dalam pelaksanaannya meliputi risiko sosial dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan sosial tertanggung yang dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan.

Pengertian asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk⁵:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” (2014).

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya ditulis KUHPerdata) bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perasuransian adalah PT Jasa Raharja (Persero), yang menyediakan layanan asuransi kecelakaan dengan dasar pemikiran bahwa dalam berlalu lintas setiap orang akan menghadapi suatu risiko yang tidak dapat ditentukan/diprediksi baik di jalur darat, laut maupun udara.

PT Jasa Raharja (Persero) dalam konteks ini membantu mewujudkan salah satu fungsi negara, yaitu memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat⁶. melalui jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami musibah di jalan raya, sehingga dapat meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat korban kecelakaan maupun bagi keluarga/ahli waris dari korban kecelakaan tersebut. Pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perwujudan atas komitmen perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan kepada masyarakat.

⁶ Novita and Bezaliel, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas AsuransiJasa Raharja,” Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 5, no. 2 (2020): 843–859.

Tabel 1
Data Jumlah Kecelakaan Yang Terjadi Di Wilayah Aceh
Selama Priode Januari 2024 – April 2024

NO	DAERAH KECELAKAAN	TINGKAT LUKA YANG DIALAMI KORBAN		
		RINGAN	BERAT	MENINGGAL DUNIA
1.	KOTA BANDA ACEH	179	20	12
2.	KAB. ACEH TIMUR	130	25	14
3.	KAB. BIREUN	114	34	20

Sumber : polisi lalulintas polda Aceh

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkatan luka yang dialami oleh korban kecelakaan lalulintas yang paling banyak korbannya adalah korban dengan luka-luka tingkat sedang sementara yang paling sedikit korbannya adalah luka-luka dengan tingkat berat dari beberapa daerah di provinsi aceh.

Tabel 2
Data Jumlah nilai santunan yang di berikan PT Jasa Raharja (Persero) kepada
korban kecelakaan lalu lintas

NO	JENIS SANTUNAN	ANGKUTAN UMUM	
		DARAT DAN LAUT	UDARA
1.	MENINGGAL DUNIA	Rp. 25.000.000.00	Rp. 50.000.000.00
2.	CACAT PERMANEN	Rp. 25.000.000.00	Rp. 50.000.000.00
3.	BIAYA PERAWATAN	Rp. 10.000.000.00	Rp. 25.000.000.00
4.	BIAYA PENGUBURAN	Rp. 2.000.000.00	Rp. 2.000.000.00

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas nilai santunan yang di berikan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Laut dan Udara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja ?
- 2) Bagaimanakah perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja ?
- 3) Upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Berat Pada PT Asuransi Jasa Raharja.

2) Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang meneliti secara langsung di lapangan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan sumber yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pemasalahan penelitian.⁷

2. Definisi Operasional Variabel

- a) Asuransi adalah suatu permohonan yang diajukan secara resmi oleh nasabah kepada pihak penanggung dengan tujuan untuk meminta dana perjanjian.

⁷ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

- b) Klaim asuransi adalah suatu permohonan yang diajukan secara resmi oleh nasabah kepada pihak penanggung dengan tujuan untuk meminta dana perjanjian. Dalam hal ini, sebuah perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah dana sebagai bentuk ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan perjanjian awal.
- c) Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.
- d) PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program asuransi sosial, yaitu mengelola pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat masyarakat yang menggunakan jasa Asuransi untuk memberikan jaminan apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang terjadi pada dirinya.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁸ Populasi penelitian ini terdiri dari PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh, Pengguna jasa Asuransi PT Jasa Raharja (Persero).

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|---|-----------|
| 1) Pejabat PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh | : 1 orang |
| 2) Staf oprasional PT Jasa Raharja (Persero) | : 2 orang |
| 3) Korban kecelakaan lalu lintas | : 3 orang |

b. Informan

- | | |
|---|-----------|
| 1) Akademisi Hukum | : 2 orang |
| 2) Kepolisian unit laka polresta Banda Aceh | : 2 orang |

⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁰ Cara pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹¹ Data yang diperoleh melalui wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹²

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

¹⁰ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

¹¹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 153.

¹² Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008,

D. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Pengertian Asuransi, Pengertian klaim Asuransi, Pengertian lalu lintas, Pengertian kecelakaan lalulintas, Pengertian perusahaan Asuransi.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja, Perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja, Upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja

Bab IV Merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BESERTA ATURAN-ATURANNYA

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi yang memberikan jaminan atas risiko kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang datang secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, mengandung unsur kekerasan, dan menyebabkan Tertanggung mengalami:

1. Kematian.
2. Cacat tetap keseluruhan.
3. Cacat tetap sebagian.
4. Perawatan atau pengobatan.

Produk asuransi ini dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum. Pada umumnya produk asuransi kecelakaan diri hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Asuransi kecelakaan didesain untuk menjamin biaya perawatan akibat risiko yang dialami tertanggung ketika mengalami kecelakaan baik di tempat kerja atau di jalan saat berkendara, seperti cedera badan yang disebabkan kecelakaan.¹³

¹³ Rastuti, Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia ,Yogyakarta, 2011
hlm 34

Memiliki asuransi kecelakaan memiliki beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemilik asuransi, guna untuk mengurangi risiko atau kerugian finansial ketika mendapatkan kecelakaan di tempat kerja atau ketika berkedara dan melakukan perjalanan yaitu:

- Pertanggung jawaban biaya pengobatan atau perawatan akibat kecelakaan yang dialami seperti cacat sementara dan permanen.
- Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, termasuk. Seperti, masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan
- Pemberian uang santunan atau uang pertanggung jawaban bagi keluarga yang ditinggalkan pemilik asuransi.

Manfaat asuransi ini dapat dibayarkan hanya apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau polisi masih berlaku (in force) ketika petrtanggung meninggal dunia.

2. Tujuan, Manfaat, dan Fungsi Asuransi

Bukan tanpa alasan orang memiliki asuransi. Pasalnya, kepemilikan asuransi bertujuan untuk tiga hal di bawah ini.

a. Melindungi Kehidupan dan Proteksi Aset

Ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut.

b. Memberikan Perlindungan Finansial dan Keamanan Jangka Panjang

Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apa pun.

c. Mengurangi Dampak Kerugian Akibat Kejadian Tak Terduga

Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya.

Asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya finansial. Aspek seperti kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan dan pensiun pun merasakan manfaat dari asuransi. Lihat penjelasannya di bawah ini.¹⁴

a. Perlindungan Finansial

Bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya.

¹⁴ Rastuti, Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
hlm 43

b. Perlindungan Kesehatan

Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.

c. Perlindungan Jiwa

Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut.

d. Perlindungan Pendidikan

Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hatinya.

e. Persiapan Pensiun

Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi.

Asuransi juga memiliki fungsi yang bisa dirasakan selama masa pertanggungannya.¹⁵

a. Mengelola Risiko

Manajemen risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung pihak asuransi.

b. Menyediakan Keamanan Finansial

Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati.

c. Memberikan Ketenangan Pikiran

Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Pikiran yang rileks tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang.

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008, tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

B. Klaim Asuransi

1. Pengertian Klaim Asuransi

Klaim asuransi adalah suatu permohonan yang diajukan secara resmi oleh nasabah kepada pihak penanggung dengan tujuan untuk meminta dana perjanjian. Dalam hal ini, sebuah perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah dana sebagai bentuk ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan perjanjian awal. Seorang nasabah harus memenuhi sejumlah syarat klaim asuransi agar dana yang dibutuhkan segera cair. Biasanya, syarat klaim asuransi adalah sejumlah informasi mengenai detail kejadian, buku polis, dan kartu identitas nasabah.

Contoh klaim asuransi adalah ketika ada orang meninggal. Saat ahli waris hendak melakukan klaim asuransi jiwa dari orang yang meninggal, maka dirinya perlu memenuhi sejumlah syarat. Setelah ahli waris memenuhi seluruh syarat klaim asuransi, maka perusahaan akan memberikan sejumlah dana sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Ada banyak jenis asuransi yang biasanya diberikan oleh perusahaan, seperti untuk pendidikan, kendaraan bermotor, dan kesehatan.

Asuransi adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang memberikan sejumlah keuntungan bagi pemiliknya. Nah, untuk memperoleh sederet keuntungannya, nasabah bisa melakukan klaim asuransi apabila rutin membayar premi. Adapun sejumlah tujuan dan fungsi klaim asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Mengalihkan risiko bahaya dalam jangka pendek atau panjang, baik terhadap jiwa atau harta yang dimiliki pihak tertanggung.
- b. Membayar ganti rugi apabila mengalami suatu kerusakan, misalnya ketika terjadi kebakaran rumah dan kecelakaan.
- c. Klaim asuransi juga berfungsi untuk membayar santunan bagi nasabah.

Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan.

- a. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi. Contohnya : Anda hanya memiliki Asuransi jiwa saja, maka secara otomatis jika anda mengajukan klaim asuransi untuk rawat inap, perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaimnya. Jadi teliti kembali manfaat asuransi yang sudah anda ambil, dan pastikan bahwa anda memiliki manfaat asuransi yang akan anda klaim.
- b. Polis masih berlaku (inforce). Anda harus memastikan juga, bahwa polis Anda masih berada dalam keadaan Inforce / berlaku / aktif. Jadi agar polis Anda senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan Anda melakukan pembayaran / transaksi secara rutin (terutama di dua tahun pertama, jangan sampai ada yang bolong).

- c. Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan Polis asuransi tidak dalam masa tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya perlindungan asuransi. Contohnya : untuk perlindungan rawat inap yang disebabkan karena sakit, seperti : typhus, demam berdarah, dll. Masa tunggunya adalah 30 hari sejak diterima sebagai peserta asuransi.
- d. Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang Anda ajukan bukan pengecualian yang tertera dalam polis. Contoh : Anda sudah pernah menjalani operasi batu ginjal, nah ketika Anda mengajukan sebuah polis jenis asuransi, Anda disuruh medical. Dan ternyata hasil medicalnya kurang bagus, sehingga untuk sakit karena batu ginjal tidak dicover.

Jadi kalau mengajukan klaim karena batu ginjal, otomatis perusahaan asuransi tidak akan membayarnya. Setelah ketentuan di atas terpenuhi, klaim yang anda ajukan wajib dilengkapi dengan semua persyaratan dan dokumen pelengkap yang dibutuhkan. Jadi sebelum klaim diajukan, periksalah kembali kriteria klaim yang akan diajukan atau hubungi Agen Anda untuk membantu apakah semua sudah sesuai. Setelah itu klaim segera diserahkan ke perusahaan asuransi terbaik guna mempercepat proses klaimnya.¹⁶

¹⁶ Rastuti, Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia ,Yogyakarta, 2011
hlm 43

C. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.

D. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, (2006) dalam Sujanto dan Mulyono, (2010), Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak 10 faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan.

Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan.

Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal. Menurut Hobbs (1979) dalam Swari (2013) mengelompokkan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga kelompok, yaitu : faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan.

1. Pemakai Jalan (Manusia)

Pemakai jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan. (Warpani, 2001) menyebutkan bahwa faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor
- b. Pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun. Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah :

- 1) Penglihatan Dari segi penglihatan manusia panca indera mata perlu mendapat perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan kendaraan diterima melalui penglihatan, bahkan dikatakan bahwa indera penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi.
- 2) Pendengaran Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan seperti bunyi klakson, sirine, peluit polisi dan lain sebagainya. Namun sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan kondisi fisik manusia (Human Phisycal Factor), dari penerima rangsangan setelah melihat suatu tanda (rambu) sampai pengambilan tindakan tersebut terdiri dari:

- a) Perception atau pengamatan yaitu rangsangan pada panca indera meliputi penglihatan diteruskan oleh panca indera yang lain.
- b) Identification yaitu penelahaan atau pengidentifikasian dan pengertian terhadap rangsangan.
- c) Emotion atau Judgement yaitu proses pengambilan keputusan untuk menentukan reaksi yang sesuai (misalnya: berhenti, menyalip, menepi, atau membunyikan tanda suara).
- d) Violation atau reaksi yaitu pengambilan tindakan yang membutuhkan koordinasi dengan kendaraan, misalnya menginjak pedal rem, banting setir, dan lain sebagainya.

Pejalan kaki atau pemakai jalan yang lain sebagai salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan. Pejalan kaki sangat mudah mengalami cedera serius atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor. Pelayanan terhadap pejalan kaki perlu mendapat perhatian yang optimal, yaitu dengan cara memisahkan antara kendaraan dan pejalan kaki, baik menurut ruang dan waktu, sehingga kendaraan dan pejalan kaki berada pada tempat yang aman. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas trotoar untuk mencegah agar pejalan kaki tidak berjalan secara regular disepanjang jalan. Pada persimpangan dapat juga dibuatkan jembatan penyeberangan, terowongan bawah tanah atau jalan khusus bagi pejalan kaki. Dalam hal ini, yang termasuk didalam pemakai jalan lainnya adalah pedagang kaki lima, petugas keamanan, petugas perbaikan fasilitas (listrik, PDAM, telepon, gas.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah sarana angkutan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan. Karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah keselamatan bagi pengemudi dan muatannya (penumpang maupun barang).

Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan antara lain:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan:
 - 1) Alat-alat rem tidak bekerja dengan baik.
 - 2) Alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik.
 - 3) Ban atau roda dalam kondisi buruk.
 - 4) Tidak ada kaca spion.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan:
 - 1) Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi
 - 2) Menggunakan lampu yang menyilaukan.
 - 3) Lampu tanda rem tidak bekerja.

4) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengamananan kendaraan.

5) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, contohnya: mesin tiba-tiba mogok di jalan.

c. Karena hal-hal lain dari kendaraan, contohnya :

- 1) Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain.
- 2) Perawatan kendaraan yang kurang baik (persneling blong, kemudi patah dan lain-lain).

3. Jalan

Sebagai landasan bergerakanya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan yang sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup selama umur rencananya bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan:

- 1) Lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Permukaan jalan yang licin dan bergelombang.
- 3) Permukaan jalan yang berlubang.

b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alinyemen jalan:

- 1) Tikungan yang terlalu tajam.
- 2) Tanjakan dan turunan yang terlalu curam.

- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan:
 - 1) Jalan rusak.
 - 2) Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan.
- d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan:
 - 1) Tidak adanya lampu penerangan jalan pada malam hari.
 - 2) Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti.
- e. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas:
 - 1) Rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai.
 - 2) Rambu lalu lintas yang ada kurang atau rusak.
 - 3) Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan

E. Perusahaan Asuransi

1. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menyediakan beragam pilihan asuransi untuk melindungi orang maupun perusahaan dari kerugian finansial dan mendapatkan timbal balik berupa pembayaran premi. Sedangkan arti asuransi adalah perjanjian perlindungan risiko antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Bisa dikatakan perusahaan asuransi adalah pihak penanggung risiko dan pemegang polis atau nasabah adalah pihak tertanggung.

Dalam transaksi antara kedua pihak, tertanggung membayarkan premi guna mendapatkan premi tersebut dalam bentuk penggantian rugi atau biaya atas apa yang diasuransikan, semisal mobil, rumah atau kesehatan. Perusahaan asuransi di Indonesia membidangi hal-hal berikut:

- a. Pertanggungan risiko
- b. Distribusi serta pemasaran produk-produk asuransi
- c. Pertanggungan ulang risiko atau reasuransi

2. Fungsi, Jenis dan contoh Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah lembaga yang melakukan penanggungan risiko nasabah. Lalu apa saja fungsi perusahaan asuransi?

1. Pengalihan Risiko

Perusahaan asuransi adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan penjaminan risiko dari nasabahnya. Dengan hanya membayarkan iuran premi per bulan, kamu akan mendapatkan keuntungan yaitu perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi pada masa depan, sehingga fungsi perusahaan asuransi di sini adalah sebagai pengalih risiko.

2. Melindungi Perusahaan dari Kebangkrutan

Perusahaan, terlebih perusahaan rintisan, memiliki risiko bisnis yang besar. Oleh karena itu, guna menghindari hal-hal tak diinginkan terjadi, ada baiknya suatu perusahaan mengasuransikan aset berharga miliknya. Nah, karena perusahaan asuransi adalah penanggung risiko bagi perorangan maupun perusahaan, maka perusahaan dapat mengasuransikan aset, harta

benda, maupun tenaga kerjanya agar mendapat kompensasi jika suatu hal terjadi. Dengan melakukan hal ini, maka risiko dapat diminimalkan.

3. Investasi

Fungsi perusahaan asuransi adalah penjamin risiko. Hal tersebut membuatnya dapat bertindak sebagai lembaga investasi juga. Ini dikarenakan beberapa perusahaan asuransi mengizinkan nasabahnya melakukan penarikan dana ketika tidak pernah melakukan klaim sama sekali.

4. Membantu Perekonomian

Fungsi perusahaan asuransi adalah juga sebagai sarana untuk membantu perekonomian nasional karena membuat orang atau perusahaan dapat bangkit lebih cepat setelah terjadi kerugian atau musibah. Bayangkan bila orang tersebut tidak memiliki asuransi, mungkin ia akan membutuhkan banyak dana guna menutup kerugian. Hal ini tentu berdampak pada ekonomi nasional agar bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan pemulihan lebih cepat.

5. Ganti Rugi Senilai dengan Nilai Premi

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang akomodatif, sehingga memberikan pilihan iuran premi sesuai dengan profil nasabah. Oleh sebab itu, kamu tidak perlu khawatir akan mendapatkan pertanggungan lebih rendah dari biaya premi, sebab ganti rugi oleh perusahaan asuransi didasarkan pada biaya premi bulanan.

Setelah mengenal apa itu perusahaan asuransi, berikut adalah berbagai jenis perusahaan asuransi yang dapat kamu pilih.

1. Perusahaan Asuransi Jiwa

Apa itu perusahaan asuransi jiwa? Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang akan membayarkan premi dari nasabah ketika nasabah meninggal. Berkaitan pada kematian seseorang, perusahaan asuransi jiwa akan mengikuti isi kontrak asuransi dan memberikan santunan kepada keluarga tertanggung.

2. Perusahaan Asuransi Wajib

Jenis perusahaan asuransi satu ini umumnya adalah perusahaan pemerintah dengan pertanggungan yang memiliki tingkat urgensi tinggi, seperti asuransi sosial dan pembayaran pensiun. Contoh perusahaan asuransi wajib adalah PT. Taspen, PT. Jasa Raharja, dan PT. ASABRI.

3. Perusahaan Asuransi Umum

Apa itu perusahaan asuransi umum? Jenis perusahaan asuransi umum adalah lembaga penanggung risiko terhadap kerugian akibat hilang atau rusaknya aset. Dalam asuransi umum, kamu dapat mengasuransikan harta benda, aset, kendaraan, serta rumah. Contoh perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang melakukan perlindungan risiko terhadap asuransi perjalanan, asuransi harta benda, asuransi kecelakaan, serta asuransi rumah.

4. Perusahaan Asuransi Sosial

Dalam menerapkan amanat undang-undang, pemerintah menyediakan perusahaan asuransi sosial yang melakukan penjaminan melalui kerangka sistem jaminan sosial. Contoh perusahaan asuransi pemerintah adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

5. Perusahaan Reasuransi

Dalam penanggungan risiko nasabah, perusahaan reasuransi dapat mengasuransikan pertanggungannya kepada perusahaan reasuransi. Dengan kata lain, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penanggungan ulang risiko.

Sebagai contoh Perusahaan Asuransi adalah PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program asuransi sosial, yaitu mengelola pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jasa Raharja pada awalnya merupakan gabungan dari 8 (delapan) perusahaan asuransi milik Belanda pada masanya yang dinasionalisasi oleh Indonesia dan dilebur menjadi 4 (empat) perusahaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1960, yaitu sebagai berikut (Majalah Jasa Raharja, Januari 1986) :

1. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Bhakti
2. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Dharma
3. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Mulya
4. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Sakti

Pada tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut digabung menjadi satu menjadi IKA KARYA. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 tanggal 24 Maret 1961, berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA, yaitu terhitung pada tanggal 1 Januari 1964.

Pada tanggal 1 Januari 1965 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) EKA KARYA dilikuidasi dan dibentuk Badan Hukum baru dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) JASA RAHARJA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 sekaligus mendapat tugas khusus mengelola Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 tahun 1964. Penunjukan sebagai penyelenggara kedua undang-undang tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. B.A.P.N. tanggal 30 Maret 1965. Dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.750/KMK/IV/XI/1970 tanggal 18 Nopember 1970 sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Negara, maka Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Pada tahun 1978, Jasa Raharja mendapat tugas tambahan yang merupakan bisnis baru di Indonesia, yaitu penerbitan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1978 (Keputusan terakhir dengan No. 523/KMK.013/1989). Pada waktu yang sama juga dirintis dan dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka yang secara prinsip merupakan asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) bagi masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan tambahan bagi dirinya yang pelaksanaannya bersifat suka rela.

Status Jasa Raharja pada tahap selanjutnya berubah menjadi PT (Persero) dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 tanggal 6 Nopember 1980 dan dikukuhkan melalui akte notaris Imas Fatimah, SH. No. 49 tahun 1981 tanggal 28 Pebruari 1981 juncto No. 214 tahun 1984 dan juncto No. 36 tahun 1985.

Tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.¹⁷

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 tanggal 6 Nopember 1980 dan dikukuhkan melalui akte notaris Imas Fatimah, SH. No. 49 tahun 1981 tanggal 28 Pebruari 1981 juncto No. 214 tahun 1984 dan juncto No. 36 tahun 1985.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dalam Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero) antara lain disebutkan Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dalam hal kecelakaan alat angkutan
2. melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya
3. menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh perseroan.

Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha yang dijalankannya, maka PT Jasa Raharja (Persero) menetapkan misi perusahaan sebagai berikut :

- a. Catur Bhakti Eka Karsa Jasa Raharja. Adapun makna yang dapat ditangkap dari kata-kata tersebut adalah Catur Bhakti bermakna 4 (empat) pengabdian yang merupakan satu kesatuan untuk satu tujuan (Eka Karsa), yaitu sebagai berikut :
 - Bakti kepada masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat

- Bakti kepada negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib serta Badan Usaha Milik Negara
 - Bakti kepada perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan
 - Bakti kepada lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi kesinambungan dan kelestarian lingkungan.
- b. Eka Karsa bermakna satu kehendak untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan perusahaan sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar perusahaan tersebut di atas. Sedangkan Jasa Raharja bermakna layanan untuk mencapai kesejahteraan, yakni kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

BAB III

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALULINTAS BERAT PADA PT JASA RAHARJA KOTA BANDA ACEH

A. Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.

Pada dasarnya, asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia yang diatur dalam berbagai undang-undang.¹⁸ PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting peran dan tanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, dalam kegiatannya yaitu menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib saja, tetapi PT. Jasa Raharja juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memberikan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui santunan Asuransi, yang mana ketentuan dan pelaksanaannya telah diatur didalam perundang-undangan, dimana salah satunya yaitu memberikan dan

¹⁸ Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 15

menyalurkan santunan Asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan kepada korban ataupun ahli waris korban jika meninggal dunia.

Dengan adanya program asuransi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut, maka tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja ialah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum sesuai Pasal 3 sub 1a dan sumbangan wajib dari para pihak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian, luka-luka dan kecacatan manusia, dari tahun ke tahun jumlah ini bahkan menunjukkan angka yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dari tahun ke tahun.

Dimana kecelakaan terjadi antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, dan ini merupakan tugas dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Dimana dana santunana asuransi tersebut diambil dari pemilik kendaraan bermotor.

Sebagai contoh pada tanggal 16 Juli 2023, Penanggung Jawab Kantor Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh, Iwan, berangkat ke desa kajhu Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, melakukan penyerahan santunan meninggal dunia atas nama, Muhammad Maliki, yang mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Juni 2023, di jalan Banda Aceh - Medan Desa Samahani Kabupaten Aceh Besar antara mobil minibus BL 7608 BB dengan Motor Honda Revo BL 5010 LP yang dikemudikan korban dengan membonceng istri dan seorang anaknya. Korban meninggal dunia seketika di TKP sedangkan isteri dan anaknya mengalami luka berat, di karenakan ahli waris masih mengalami luka berat akibat salah satu kakinya patah, maka penyerahan santunan asuransi diantar langsung oleh Penjab KPJR Banda Aceh kerumah korban sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat.¹⁹

¹⁹ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi. Dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (persero), maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan korban ataupun ahli waris. Adapun untuk wilayah Banda Aceh, pembayarannya dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Banda Aceh.

PT. Jasa Raharja didalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan prosedur kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melakukan pengajuan klaim, dimana pengajuan klaim tersebut gratis/tanpa dipungut biaya apapun. Adapun hal-hal atau persyaratan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

a. Menghubungi kantor Jasa Raharja setempat atau terdekat Mengisi formulir pengajuan, adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

1) Dalam Hal Meninggal Dunia

- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku milik Ahli waris)
- b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi dan ditandatangani oleh pemohon /Ahli Waris Korban

- c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban
- d) Formulir Keterangan Ahliwaris Korban, diisi dan disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau Instansi berwenang lainnya.
- e) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
- f) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- g) Surat Keterangan Kematian Korban :
 - Dari Rumah Sakit, bagi korban meninggal di TKP dan dibawa ke Rumah Sakit
 - Dari Rumah Sakit, bagi korban luka-luka yang dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia
 - Dari Pemerintah Desa, bagi korban yang meninggal dunia tidak di Rumah Sakit
- h) Jika Korban Telah Menikah, melampirkan Akte Nikah dan Kartu Keluarga milik korban
- i) Jika Korban Seorang Janda/ Duda :
 - Yang Memiliki Anak Tunggal, melampirkan Akte Kelahiran milik anaknya/ ahliwarisnya

- Yang Memiliki Anak Lebih dari 1 (satu) orang, melampirkan Akte Kelahiran para anak-anaknya/ ahliwaris dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari anak-anak korban
- Yang Memiliki Anak Masih dibawah Umur 17 Tahun, melampirkan Surat Pernyataan Orang Yang Mengampu

j) Jika Korban Belum Menikah, melampirkan Akte Kelahiran milik korban dan Kartu Keluarga milik korban

k) Buku Tabungan Yang Masih Aktif, atas nama ahliwaris

2) Dalam Hal Luka-Luka:

- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili)
- b) Formulir Pengajuan Santunan diisi oleh pemohon/ korban
- c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/ Rumah Sakit
- d) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
- e) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- f) Kwitansi Asli Biaya Perawatan, dari Rumah Sakit/ Puskesmas dan pembelian obat-obatan dari apotik dengan ketentuan :
 - Semua kwitansi harus syah ditandatangani petugas dan distempel dari instansi yang mengeluarkan kwitansi

- Semua kwitansi dari apotik/ pembelian obat harus dilengkapi dengan resep dokter dan stempel apotik
- Kwitansi senilai Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 3.000,-. Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermeterai Rp. 6.000,-

g) Jika Santunan Diterima Oleh Pihak Ketiga, adalah orang lain/Instansi/ Lembaga yang membiayai perawatan/ pengobatan di dokter/ Rumah Sakit, melampirkan :

- Surat Kuasa Dari Korban Kepada Pihak Ketiga Bermeterai (formulir disediakan secara gratis)
- Foto Copy Identitas Diri Milik Pihak Ketiga, yang masih berlaku

h) Foto Rontgen, bagi korban yang dipasang Implant atau Pen Platina

i) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan perorangan) atau Rekening Bank Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan lembaga/ instansi)

3) Dalam Hal Cacat Tetap:

- a. KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili)
- b. Formulir Pengajuan Santunan, diisi oleh pemohon/ korban
- c. Foto Diri Korban, menampakkan cacat tubuhnya
- d. Foto Rontgen Terakhir, dari anggota tubuh yang cacat

- e. Surat Keterangan Cacat, dari dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban yang menjelaskan tingkat/persentase kecacatan korban
- f. Bagi Korban Yang Belum Pernah Mengajukan Santunan Perawatan, melampirkan:
 - Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter/ Rumah Sakit
 - Copy Laporan Polisi & Sket Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
 - Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- g. Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif, atas nama korban

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan batas waktu / kadaluarsa, dimana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur.²⁰

²⁰ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

Adapun besar santunan didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang berhak mendapatkan santunan disebutkan:

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia
- b. Korban yang mengalami cacat tetap
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan

Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antara kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi.

Dengan demikian si pemilik kendaraan bermotor otomatis tidak mendapat santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan lagi, meskipun si pemilik kendaraan bermotor mengalami luka-luka dimana dananya ditanggungnya sendiri. Lain halnya dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor, dimana si penabrak masih dapat melakukan pengajuan klaim kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mendapatkan dana kecelakaan lalu lintas jalan, dimana syaratnya si penabrak harus mengajukan permohonan untuk diberikan santunan asuransi kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) yang akan diseleksi terlebih dahulu, untuk mengurangi beban biaya si penabrak.

B. Perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja.

Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) juga melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut.²¹

Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan yaitu dimana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, sebagai berikut :

- a) Meninggal dunia, besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
- b) Cacat tetap (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
- c) Biaya rawatan (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 10.000.000,-
- d) Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,-

Adapun Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu:

²¹ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965 adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Sedangkan ruang lingkup jaminan Undang-undang No. 34 /1964 Jo PP No. 18/1965 yaitu :

1. Korban yang berhak atas santuan, adalah pihak ketiga yaitu :
 - a. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Contoh Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor
 - b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.
2. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor.
 - a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang

kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. PP No. 18 Tahun 1965.

- b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Kasus tabrak lari

Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.

4. Kecelakaan lalu lintas jakan kereta api

- a. Berjalan kaki diatas rel atau jalannya kereta api dan atau menyeberang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban mendapatkan jaminan.
- b. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1964.

Adapun pengecualian-pengecualian yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu :

- a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar
- d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah

Biasanya pengecualian diatas yang sering terjadi yaitu kecelakaan, kecelakaan yang terjadi karena mabuk atau tidak sadar, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh masih mau menerima klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan. Di mana pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh berpendapat bahwa selama si korban masih dapat membawa kendaraan bermotor maka itu masih dikatakan sadar.²²

Setiap korban yang berada dalam ruang lingkup jaminan berhak mendapatkan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahliwarisnya diberikan santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan sebelum meninggal dunia (jika ada), dalam waktu 365 hari atau satu tahun setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

²² Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

2. Dalam hal korban menderita luka-luka, diserahkan santunan biaya perawatan kepada korban untuk memaksimum selama 365 hari atau satu tahun terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.
3. Dalam hal korban menderita cacat tetap karena akibat langsung kecelakaan dalam waktu 365 hari atau satu tahun setelah terjadinya kecelakaan, diberikan santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya.
4. Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan bantuan biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Tabel 2
Data Jumlah nilai santunan yang di berikan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas

NO	JENIS SANTUNAN	ANGKUTAN UMUM	
		DARAT DAN LAUT	UDARA
1.	MENINGGAL DUNIA	Rp. 25.000.000.00	Rp. 50.000.000.00
2.	CACAT PERMANEN	Rp. 25.000.000.00	Rp. 50.000.000.00
3.	BIAYA PERAWATAN	Rp. 10.000.000.00	Rp. 25.000.000.00
4.	BIAYA PENGUBURAN	Rp. 2.000.000.00	Rp. 2.000.000.00

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) kota Banda Aceh

C. Upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja

Tujuan utama dari pertanggungungan sosial yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditegaskan disini adalah PT Jasa Raharja (Persero) dalam upaya memberikan atau menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya khususnya yang bergerak dan menggunakan sarana jalan raya adalah sebagai berikut :²³

1) Pertanggungungan sosial

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko yang ditimbulkannya. Selanjutnya Pemerintah melalui BUMN PT Jasa Raharja (Persero) menyelenggarakan pertanggungungan sosial ini adalah untuk memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang mengalami musibah akibat risiko kecelakaan di jalan raya dalam memperjuangkan hidup dan kehidupannya untuk meningkatkan perekonomiannya. Ini adalah merupakan tujuan khusus dalam pertanggungungan, sedangkan tujuan yang lebih luas lagi berkaitan dengan pemberian santunan jasa raharja adalah supaya dengan terlaksananya tujuan khususitu.

²³ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

Dengan terlaksananya penyaluran santunan jasa raharja secara baik, adil dan jujur adalah menjadi tujuan Pemerintah dalam upaya melaksanakan program Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu maka penyaluran santunan jasa raharja semakin disederhanakan dan sosialisasi semakin digalakkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) dengan maksud dan tujuan perlindungan atas pertanggung jawaban asuransi jasa raharja dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di jalan raya.²⁴

Diharapkan dengan santunan jasa raharja yang diterima oleh korban atau ahli waris korban dapat berguna dan bermanfaat sekaligus meringankan dari beban dan derita dari risiko kecelakaan di jalan raya.

2) Gotong royong

Dengan alasan yang cukup konkrit oleh Pemerintah, dikarenakan keadaan perekonomian yang belum mengizinkan bahwa untuk memberikan pertanggung jawaban atas segala akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya maka, oleh Pemerintah diusahakan dan dilakukan secara gotong royong.

²⁴ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

Dari kegotong royongan ini adalah untuk membentuk dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang, dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran dan sumbangan wajib adalah mereka yang mampu saja. Selanjutnya hasil pemupukannya secara gotong roon tersebut akan dilimpshksn kepada perlindungan jaminan sosial masyarakat.

Dengan demikian tujuan utama dari kegotong royongan ini adalah jaminan sosial masyarakat yang menjadi pokok tujuan yang karena menjadi korban risiko-risiko karena memperjuangkan hidup dan kehidupannya dalam memperjuangkan perekonomiannya.²⁵

Mengenai tuntutan ganti rugi atas santunan jasa raharja harus diajukan dalam waktu tertentu. Diluar waktu itu akan mengakibatkan gugurnya hak atas ganti rugi atau santunan jasa raharja atau kadaluwarsa atau karena tiadanya hubungan hukum atau tidak dijamin oleh Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 atau PT Jasa Raharja (Persero).

- 1) Kadaluwarsa Ditegaskan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 pada ayat (1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada Pasal 10 ayat (1) diatas dinyatakan gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

²⁵ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

- a) Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan;
 - b) Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada Pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
 - c) Jika hak hak pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 (2) diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- 2) Pada ayat (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, jika pemeriksaaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan. (3) Setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan suatu pembayaran selanjutnya.

PT Jasa Raharja (Persero) membuka kesempatan kepada korban /ahli waris korban untuk mengajukan surat permohonan bantuan sosial atau egrasia Keputusan Direksi No. 79/IV/1991 tanggal 12 April 1991. Surat bantuan sosial tersebut dibuat oleh korban/ahliwaris korban dengan surat yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat dengan menerangkan bahwa korban atau ahli waris korban sebagai orang yang tidak mampu atau miskin.

Bantuan sosial tersebut besarnya ditentukan oleh pihak PT Jasa Raharja (Persero) menurut kriteria yang telah ditentukan oleh Direksi PT Jasa Raharja (Persero). Jika dikabulkan maka balasan surat tersebut akan segera dibalas dan dialamatkan kepada korban/ahli waris korban. Namun tidak semua permohonan bantuan sosial kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dapat dikabulkan oleh pihak PT Jasa Raharja (Persero).

Memenuhi kewajiban Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964 untuk menyalurkan santunan jasa raharja. Setelah korban atau ahli waris korban memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 tahun 1965 dari Kepolisian Lalu Lintas, persyaratan kelengkapan tersebut di bawa kepada PT Jasa Raharja, untuk selanjutnya di cek dan diteliti.

Persyaratan tersebut layak untuk mendapatkan dan dinyatakan lengkap maka pihak korban atau ahli waris korban diperintahkan menunggu dan selanjutnya menerima santunan jasa raharja melalui kasir berwujud uang tunai sesuai dengan ketentuannya. Namun jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap atau karena persyaratannya kurang lengkap maka pihak (korban/ahli waris korban) masih diberikan kesempatan untuk melengkapi jika kurang lengkap, namun jika tidak berhak menurut dan berdasarkan undang-undang tersebut korban atau ahli waris untuk mengajukan permohonan bantuan sosial egrasia.²⁶

²⁶ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

Kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) adalah BUMN yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat berupa iuran dan sumbangan wajib yang selanjutnya menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja kepada korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Akhirnya dalam jangka waktu tertentu atau satu sampai dua bulan berikutnya dikirimlah surat yang berisi jawaban dan penegasan korban atau ahli waris korban berhak mendapatkan santunan jasa raharja atau ditolak. Inilah bentuk konkrit tugas dan tanggungjawab penyaluran santunan jasa raharja.

Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip PT Jasa Raharja (persero) dalam menyalurkan santunan jasa raharja adalah sebagai berikut : ²⁷

- 1) Tepat informasi, diperolehnya informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris korban tentang haknya dengan tepat dan jelas.
- 2) Tepat jaminan, pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban dipastikan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan.
- 3) Tepat subjek, penerima santunan adalah korban/ahli waris korban yang benar-benar berhak.

²⁷ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

- 4) Tepat waktu, pelayanan penyelesaian santunan mulai dari prosese pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam batasan waktu yang tepat serta menepati waktu yang dijanjikan.
- 5) Tepat tempat, penyerahan santunan diupayakan sedekat mungkin dengan domisili resmi korban dan atau ahli waris korban

Oleh sebab itu dengan ketentuan yang sangat ketat dengan harapan bahwa santunan jasa raharja tepat waktu dan tepat sasaran khususna kepada yang berhak adalah korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penyaluran santunan jasa raharja tidak mengenal makelar (broker) baik pengurusannya ataupun penerimaan santunan asuransi tersebut, oleh sebab itu santunan jasa raharja pasti sampai kepada yang berhak dengan utuh tanpa potongan apapun.

Dalam hal sosialisasi dan pelayanan keselamatan, yang berkaitan dengan pemasangan ramburambu peringatan dan berkaitan dengan anggran terjadi keterbatasan dan pro kontra dalam intern perusahaan itu sendiri terbukti rambu- rambu terpasang oleh jasa raharja sangat minim sekali. Selanjutnya yang berkaitan dengan penyaluran santunan jasa raharja, PT Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga pertanggungan yang bersifat sosial terkesan belum ikhlas dan tulus.²⁸

²⁸ Iwan, penanggung jawab pelayanan pada PT. Jasa Raharja kantor cabang Banda Aceh, wawancara pribadi tanggal 30 juli 2024

Dengan demikian maka PT Jasa Raharja (Persero), dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pertanggungan yang bersifat sosial harus ikhlas dan tulus serta mementingkan kepada penderitaan rakyat (korban/ahli waris korban). Bila dilihat dari pemupukan dana iuran dan sumbangan wajib kiranya cukuplah meningkat, namun disini adalah mental personil penyelenggara PT Jasa Raharja (persero) perlu untuk di evaluasi kinerja personilnya berkaitan dengan latar belakang, kedudukan pendidikan dan tugas tanggungjawabnya. Hubungan ketidak harmonisan antar personil ini terbukti dalam kaitannya dengan anggaran operasional dalam tubuh PT Jasa Raharja (Persero).

Contoh dalam pelaksanaan operasional dan sosialisasi penarikan iuran wajib bagi pengusaha angkutan yang tidak sehat atau kendala lain, serta sosialisasi jasa raharja tentang pola keselamatan di jalan raya. Kondisi seperti ini Pimpinan Cabang segera mengambil langkah konkrit agar tidak berlangsung terus, akibatnya kan melemahkan Perusahaan itu sendiri. Seharusnya sosialisasi dilakukan dengan cara terpadu dan berkala bukan secara parsial dan sendiri-sendiri contoh saat lebaran saja, namun rutin. Pemasangan rambu-rambu perlu lebih banyak lagi, oleh sebab sampai saat ini pelayanan baik penyaluran santunan jasa raharja ataupun sosialisasi tugas dan tanggung jawab PT Jasa Raharja terkesan sangat lemah dan jauh dari publikasi media cetak ataupun elektronik, sehingga beranggapan bahwa PT Jasa Raharja (persero) sangat baik dan solid.

Sehingga tujuan PT Jasa Raharja (Persero) bukan hanya sebagai pertanggungjawaban sosial secara mutlak tetapi perlu juga di cermati dampak sosial masyarakat yang memperjuangkan kehidupannya berkaitan dengan ekonomi yang semakin sulit dewasa ini. PT Jasa Raharja (Persero) tidak transparan dalam pemupukan dana terhimpun dari iuran wajib dan sumbangan wajib atas Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Sebagai perusahaan yang mendambakan menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini masih jauh dari kemauan dan keinginan masyarakat. PT Jasa Raharja (Persero) khususnya Cabang Jawa Tengah di Semarang belum pernah mengumumkan berapa jumlah terhimpun dana dari masyarakat untuk setiap tahunnya dan bagaimanapun penyaluran dana tersebut.

Hubungan dengan pihak pemerintah daerah dari tingkat pusat sampai pada tingkat operasional masih dirasa belum optimal, khususnya antar personil pelaksana lapangan dan operasional. Pemeriksaan oleh akuntan publik, atau badan lain independent yang berhak, agar terjadi transparansi, jujur dan adil. Hubungan dengan para pengusaha angkutan umum juga sangat lemah, khususnya dalam hal kontrol penerimaan iuran wajib. Hubungan dengan pihak, Dinas Perhubungan Darat, Dinas Kesehatan dengan program Pertolongan Pada kecelakaan (P3K) atau penyuluhan dan pemeriksaan sopir angkutan umum jarak jauh juga sangat lemah, sehingga kecelakaan dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Hubungan kerja sama dengan pihak Kepolisian khususnya Polisi lalu lintas, juga sangat lemah di sektor operasional terkesan masih berjalan sendiri-sendiri, sementara kedua instansi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat khususnya korban/ ahli waris korban kecelakaan di jalan raya. Hubungan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi baik swasta maupun Negeri, khususnya dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia dan penelitian-penelitian guna menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Hubungan dengan berbagai pihak asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang sosial, maupun dengan pihak asuransi swasta juga sangat lemah, terbukti ketika terdapat korban dengan asuransi ganda (double), korban/ahli waris korban kesulitan dalam pengurusan santunannya secara penuh dan utuh. Dikarenakan diantara perusahaan asuransi ini tidak ada kerja sama yang saling mengikat dan ketentuan undang-undang atau peraturan sebagai dasar hukumnya.

Pengurusan santunan asuransi jasa raharja terkesan dipaksakan, karena apabila korban tidak melapor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka hak santunan gugur. Sementara sosialisasi PT Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat sangat lemah. Sebagaimana Pernyataan Nasir selaku Kaur Humas Jasa Raharja menerangkan bahwa, saat ini jasa raharja telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang Asuransi Jasa Raharja, dan tujuannya adalah untuk mensosialisasikan Jasa Raharja dan mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

Dinyatakan dalam tujuan penyaluran santunan jasa raharja adalah tepat waktu dan tanpa potongan namun kenyataan, tetap saja ada potongan yang dikemas dalam asuransi keselamatan di jalan raya, ini sangat ironis dan bertentangan dengan tujuan penyaluran santunan jasa raharja. Upaya penyuluhan dan sosialisasi penyaluran santunan jasa raharja dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait baik Pemerintah daerah, Polisi, Dinas Angutan Jalan Raya, Dinas Kesehatan sangat lemah. Lemahnya hubungan tersebut terbukti tidak adanya pemasangan papan-papan peringatan lalu lintas, mengadakan talk show interaktif di radio televisi, melakukan diklat terhadap pengemudi angkutan umum dan melakukan penyuluhan melalui unit terpadu serta berdirinya klinik-klinik jasa raharja yang ditempatkan pada daerah rawan kecelakaan dan terminal-terminal dengan pemeriksaan dan pengobatan Cuma-Cuma bagi pengguna sarana jalan raya dengan kendaraan bermotor.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Berat Pada PT Asuransi Jasa Raharja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja adalah Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) juga melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut.
2. Perhitungan jumlah biaya santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja adalah Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan yaitu dimana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, sebagai berikut :
 - a) Meninggal dunia, besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
 - b) Cacat tetap (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,
 - c) Biaya rawatan (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 10.000.000,-
 - d) Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,-

3. Upaya penyelesaian masalah dan proses pengajuan klaim Asuransi kecelakaan lalu lintas berat pada PT Jasa Raharja adalah Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antara kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi.

B Saran

1. Disarankan kepada PT. Jasa Raharja Banda Aceh lebih baik dalam melakukan pelayanan yang telah berjalan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ingin melakukan pengajuan klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Banda Aceh.
2. Disarankan kepada para pegawai PT. Jasa Raharja Banda Aceh untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur dalam melakukan pengajuan klaim asuransi agar masyarakat yang hendak melakukan klaim asuransi dapat memahami tahap demi tahap penyaluran santunan yang dapat di terima.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, JKSG UMY, Yogyakarta, 2014.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012.
- Janus Sida Balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Rahardjo Adisasmita, *Analisa Kebutuhan Transportasi*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011
- Siregar ,Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Semarang: Cv. Widya Karya, 2011.
- Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

C. Jurnal

Abadi Dwi Saputra, “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016,” *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2017): 179–190.

Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 74–83

Irwan Nur Ardhianata Putra et al., “Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pada Masyarakat Di Kelurahan Dandangan,” *Journal of Community Engagement in Health* 1, no. 2 (2018): 21–24.

Novita and Bezaliel, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 2 (2020): 843–859

Ria Ochtavia and Fikriah, “Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 3, no. 4 (2018): 633–640.